

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam. H.R., 2009. *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Asmarawati, Tina., 2015, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), 2015, *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019*, Jakarta: BNN.
- Efendi, Tolib., 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Hadiman, 1996, *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika, dll Seperti Barang Haram Lainnya*, Jakarta: Yayasan Al Washilah.
- Hamzah, Andi., 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi., 2002, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Makaro, Moh. Taufik., Suharsil dan Zakky M.A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden., 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Buku 1, Jakarta: Sinar Grafik.
- Moeljanto. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soerjowinoto, Petrus dkk., 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Soetami, Siti., 1998, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Suharto, Siswanto., 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sunggono, B., 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Supramono, G., 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

### **Internet**

Amriansyah, Vinda., Wicaksono, Budhi., dan Baskoro, Bambang Dwi., 2016, Kajian Yuridis terhadap Proses Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Bantul, *Diponegoro Law Review*, 5(2): 1-7

Badan Narkotika Nasional (BNN), 2018. Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018. Diakses dari <https://bnn.go.id/blog/siaranpers/puncak-peringatan-hari-anti-narkotika-internasional-hani-2018/>

Helviza, Ira., Mukmin, Zulihar., dan Amirullah, 2016, Kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1): 128-146

<https://www.kbbi.web.id/proses>

Permadi, Deva Febriyan., 2014, Bentuk Koordinasi antara Polri dan BNN dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika: Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar, *Jurnal Ilmiah*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pramesti, Tri Jata Ayu., 2016. *Batas Waktu Penahanan Tersangka Kasus Narkotika di BNN.* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt565fa76fbba34/batas-waktu-penahanan-tersangka-kasus-narkotika-di-bnn/>

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96)

PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata  
Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan  
Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844)

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri  
Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala BNN  
No. 01/PB/MA/III/2014, No. 3 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 3  
Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No.  
PERBER/01/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban  
Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan  
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke  
Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban  
Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan  
Rehabilitasi Sosial.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2012 tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban  
Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus  
oleh Pengadilan